

**PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
DAN PELATIHAN PEMBUATAN *CONNECTOR* MASKER UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI RUMAH TANGGA**

Grahadi Purna Putra (Ketua) ^{1*}, Ruminingsih (Anggota 1) ², Agung Nugroho (Anggota 2) ³ Armaya Mangkunegara (Anggota 3) ⁴

¹ Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

^{2,3,4} Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang, Tuban, Indonesia

Info Artikel

ABSTRAK

*Penulis untuk korespondensi
Grahadipurna@gmail.com

Kata Kunci:
Protokol Kesehatan, Pembuatan
Connector Masker,
Pemberdayaan Ekonomi

Akibat adanya pandemi covid-19 membuat Pemerintah Republik Indonesia baik pusat maupun daerah berupaya membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 serta mencegah penularan covid-19 dari satu orang ke orang yang lainnya dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu masyarakat perlu mengetahui hal tersebut serta menyikapi dengan cara mematuhi protokol kesehatan, karena bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan tersebut akan dikenakan sanksi. Mengingat minimnya kesadaran pada masyarakat akan pentingnya hal tersebut, maka perlu adanya sosialisasi serta pemberian edukasi kepada masyarakat khususnya warga Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban untuk mematuhi protokol kesehatan yang salah satunya adalah menggunakan masker saat keluar rumah serta memahami peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah kabupaten Tuban. Disamping itu perlu juga adanya pemberdayaan ekonomi rumah tangga akibat adanya pandemi covid-19 yang dimana selain berdampak pada kesehatan juga berdampak pada perekonomian masyarakat, yaitu dengan cara memberikan pelatihan membuat connector masker sebagai salah satu kebutuhan di masa pandemi covid-19. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dilakukan dengan cara sosialisai dan/atau memberikan edukasi melalui metode ceramah dan demonstrasi. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan di Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Tuban. Metode demonstrasi digunakan untuk mempraktekkan tata cara pembuatan connector masker sebagai salah satu kebutuhan di masa pandemi covid-19. Kegiatan pengabdian secara keseluruhan dapat dikatakan baik dan berhasil, dilihat dari keberhasilan target jumlah peserta pelatihan (100%), ketercapaian tujuan pelatihan (75%), ketercapaian target materi yang telah direncanakan (80%), dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi (75%).

Keywords:
*Health Protocols, Making Mask
Connectors, Economic
Empowerment*

ABSTRACT

Due to the covid-19 pandemic, the Government of the Republic of Indonesia, both central and regional, is trying to make a policy as outlined in a regulation or legislation needed to anticipate the spread of covid-19 and prevent transmission of covid-19 from one person to another by implementing health protocols. For this reason, the public needs to know this and respond by complying with health protocols, because anyone who violates these health protocols will be subject to sanctions. Therefore, it is necessary to socialize and

provide education to the community, especially residents of Sumurgung Village, Tuban District, Tuban Regency to comply with health protocols, one of which is to use masks when leaving the house and understand the laws and regulations that have been made by the government, especially the Tuban Regency Regional Government. In addition, it is also necessary to empower household economies due to the Covid-19 pandemic which in addition to having an impact on health also has an impact on the community's economy, namely by providing training to make mask connectors as one of the needs during the Covid-19 pandemic. Community Service Activities (PPM) are carried out by socializing and/or providing education through lectures and demonstrations. The lecture method is used to explain the laws and regulations related to the implementation of health protocols in Indonesia and specifically in Tuban Regency. The demonstration method is used to practice the procedures for making mask connectors as one of the needs during the COVID-19 pandemic. Overall service activities can be said to be good and successful, seen from the success of the target number of training participants (100%), the achievement of training goals (75%), the achievement of planned material targets (80%), and the ability of participants in mastering the material (75%).

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 “Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”. Awal mula Covid-19 ini ditengarai dari hasil laporan World Health Organization (WHO) China Country Office pada tanggal 31 Desember 2019 tentang adanya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dan baru pada tanggal 7 Januari 2020 China baru dapat mengidentifikasi pneumonia tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus). Dari hasil identifikasi tersebut pada tanggal 20 Januari 2020 World Health Organization (WHO) resmi menetapkan novel coronavirus sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) / Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMYMD) dan kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 World Health Organization (WHO) resmi menetapkan penyakit novel coronavirus dengan sebutan Corona Virus Disease (Covid-19) dan pada tanggal 2 Maret 2020 Pemerintah Republik Indonesia resmi mengumumkan adanya kasus positif pertama covid-19 di Indonesia.

Covid 19 merupakan virus yang bersumber dari hewan yang kemudian tertular ke manusia. Transmisi virus tersebut tidak berhenti disitu, virus tersebut juga bertransmisi dari manusia ke manusia dengan sangat mudah sehingga penyebaran virus tersebut sulit untuk dibendung. Inilah yang menjadi dasar WHO merubah status COVID-19 dari epidemic local menjadi sebuah pandemic. Sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 terdapat 87,640,097 juta kasus positive Covid 19 dengan jumlah kematian 1,890,847 ribu orang yang tersebar pada 215 Negara di Dunia. Bahkan total kasus di beberapa negara seperti USA, Brazil, Russia, Inggris, Spain, dan Italia telah melewati total kasus positif Covid 19 di China yang merupakan negara asal dimana virus corona Covid 19 pertama kali muncul.¹

¹ Adityo Susilo, 2020, *Corona Virus Disease 2019 Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Volume 7 Nomor. 1 Hlm. 45

Sampai pada saat ini data menunjukkan bahwa jumlah kasus Corona Virus Disease (Covid-19) mengalami suatu peningkatan, dan data yang kami himpun per tanggal 20 April 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Di seluruh dunia tercatat jumlah yang terkonfirmasi covid-19 adalah sejumlah 141.754.944 orang dan jumlah korban covid-19 yang meninggal adalah sejumlah 3.025.835 orang;
- b. Di Indonesia tercatat jumlah yang terkonfirmasi covid-19 adalah sejumlah 1.614.849 orang dan jumlah korban covid-19 yang meninggal adalah sejumlah 43.777 orang;
- c. Di Jawa Timur tercatat jumlah yang terkonfirmasi covid-19 adalah sejumlah 141.077 orang dan jumlah korban covid-19 yang meninggal adalah sejumlah 10.074 orang;
- d. Di Kabupaten Tuban tercatat jumlah yang terkonfirmasi covid-19 adalah sejumlah 3.490 orang dan jumlah korban covid-19 yang meninggal adalah sejumlah 386 orang.

Salah satu peranan penting dalam suatu negara terkhusus Indonesia sendiri harus menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya sebagaimana yang tertuang dan ditegaskan dalam Konstitusi. Dalam konstitusi secara jelas dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.² Dalam ketentuan yang sama juga ditegaskan pada tanggung jawab besar negara untuk memberikan fasilitas dan/atau menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Kesehatan bukan lagi dipandang sebagai urusan personal semata melainkan merupakan hak masyarakat luas yang dipertanggung jawabkan oleh negara.

Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak warga negaranya, selanjutnya perlindungan kesehatan warga negara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dinyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kesehatan.³ Adanya pandemi covid-19 tersebut membuat Pemerintah Republik Indonesia baik pusat maupun daerah berupaya membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 serta mencegah penularan covid-19 dari satu orang ke orang yang lainnya dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Kondisi semacam itu tentunya berpengaruh dan/atau berdampak luas pada berbagai bidang kehidupan, antara lain :

1. Dalam bidang politik/kebijakan pemerintah:
 - Adanya kebijakan refocusing anggaran untuk menghadapi dampak covid-19;
 - Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan work from home bagi

² Lihat Pasal 28 H ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

pegawai; - Adanya kebijakan protokol kesehatan.

2. Dalam bidang sosial:

- Adanya disorganisasi dan disfungsi social;
- Adanya tindakan kriminal.

3. Dalam bidang ekonomi:

- Adanya kelangkaan barang;
- Melemahnya sektor pariwisata;
- Meningkatnya angka kemiskinan serta pengangguran/PHK.

4. Dalam bidang budaya:

- Adanya kebiasaan baru, yaitu: memakai masker, social distancing, penggunaan daring dalam belajar dan bekerja.

Pemerintah Indonesia menetapkan politik hukum dengan menerbitkan 3 instrumen hukum sebagai upaya dalam mencegah penyebaran wabah covid-19 diantaranya :

- Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.⁴

Kendati Pemerintah Republik Indonesia baik pusat maupun daerah telah berupaya membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu regulasi atau peraturan perundangundangan yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 serta mencegah penularan covid-19 dari satu orang ke orang yang lainnya dengan cara menerapkan protokol kesehatan, jumlah orang yang terkonfirmasi positif covid-19 masih saja terus bertambah serta masih banyaknya pelanggar-pelanggar protokol kesehatan yang ditindak dan/atau diberikan sanksi oleh petugas gugus covid-19 merupakan bukti bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam aspek kehidupannya serta minimnya pengetahuan akan peraturan terkait protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah dan secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tentang kewajiban penggunaan masker dalam pencegahan penyebaran covid-19.

Arus informasi terkait peraturan penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban yang diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2020 dan Peraturan

⁴ M. Beni Kurniawan, 2021, *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Ditinjau dari Perspektif HakAsasi atas Kesehatan*, Jurnal Konstitusi, Volume 18 Nomor. 3 Hlm. 631

Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tuban, memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tuban agar dapat tersampaikan dengan tepat, baik dan benar khususnya kepada warga 8 Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban karena tidak semua warga masyarakat Kabupaten Tuban dan secara khusus warga Desa Sumurgung mengetahui, memahami, dan mengerti akan peraturan penerapan protokol kesehatan tersebut yang salah satunya adalah tentang kewajiban penggunaan masker yang dimana diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tuban.

Peran serta warga Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur menjadi sasaran program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM), hal ini mengingat kondisi sebagian besar warga Desa Sumurgung yang memiliki keterbatasan baik dalam penerimaan informasi maupun pengetahuan terkait peraturan penerapan protokol kesehatan yang berlaku khususnya di wilayah Kabupaten Tuban yang salah satunya adalah tentang kewajiban penggunaan masker. Di sisi lain akibat dari adanya Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tuban, sehingga membuat angka kebutuhan dan permintaan masker di wilayah Kabupaten Tuban cukup tinggi, untuk itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi rumah tangga serta didukung ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, maka warga Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban perlu diberikan pelatihan keterampilan membuat connector masker sebagai salah satu kebutuhan di masa pandemi covid-19.

Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan cara memberikan pelatihan keterampilan membuat connector masker serta memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait peraturan penerapan protokol kesehatan diharapkan mampu mengatasi 2 (dua) permasalahan sekaligus, yaitu adanya pemberdayaan ekonomi rumah tangga dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga yang sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan akibat pandemi covid-19 serta memberikan pengertian dan pengetahuan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan selain agar terhindar dari covid-19 juga terhindar dari sanksi akibat melanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu hal tersebut dipandang perlu bagi Tim Pengabdian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mengambil judul “Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Dan Pelatihan Pembuatan Connector Masker Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga”.

METODE

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini adalah perempuan yang ada di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang berjumlah 15 orang. Perempuan yang dimaksud dalam hal ini adalah 15 orang ibu-ibu pengurus PKK, yang diharapkan dapat menularkan pengetahuan, pemahaman, serta pengertian tentang peraturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan yang berlaku khususnya di wilayah Kabupaten Tuban dan hasil pelatihan keterampilan pembuatan connector masker yang telah diperolehnya kepada warga Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang lainnya. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian adalah :

1. Ceramah, digunakan untuk menyampaikan aspek-aspek teoritis dan pernyataan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan yang berlaku khususnya di wilayah Kabupaten Tuban. Penggunaan metode ceramah dibantu penggunaan laptop dan LCD untuk menyampaikan materi yang relatif banyak secara padat sehingga mudah dipahami masyarakat Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Ceramah meliputi tujuan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM), sejarah perkembangan covid-19, kajian data kasus covid-19, dampak luas covid-19 pada berbagai bidang kehidupan, latar belakang suatu peraturan perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban.
2. Demonstrasi, dipilih untuk menyampaikan atau mempraktekkan tata cara pembuatan connector masker sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peserta pengabdian untuk membuat masker sendiri dirumah. Demonstrasi dilakukan oleh tim pengabdian sebagai narasumber.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian adalah: Ceramah tentang tujuan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban; Ceramah tentang sejarah perkembangan covid-19; Ceramah tentang kajian data kasus covid-19; Ceramah tentang dampak luas covid-19 pada berbagai bidang kehidupan; Ceramah tentang latar belakang suatu peraturan perundang-undangan; Ceramah tentang peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban; dan Demonstrasi tentang pembuatan connector masker.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 menjadi hal yang menakutkan belakangan ini bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan hampir semua belahan dunia terkena dampaknya sehingga WHO menyatakan infeksi dari Virus ini merupakan sebuah pandemi. Kehidupan yang teratur merupakan salah satu wujud hukum yang terlihat dari luar tetapi dikelompokkan dalam sebuah sistem yang harus ditaati oleh masyarakat. Langkah percepatan penanganan wabah atau pandemi ini direspon cepat oleh Pemerintahan dengan mengeluarkan kebijakan salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam

Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2020.⁵

Pencegahan terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat yang terinfeksi virus ini. adapun yang gencar dilakukan antara lain: melakukan razia masker, pemberlakuan PSBB, prioritaskan protokol kesehatan, hingga pemberlakuan peraturan terkait disertai pemberian sanksi demi keberlangsungan disiplin protokol kesehatan.⁶ Upaya pengendalian penyebaran Covid-19 terus dilakukan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang efektif dan efisien dengan kondisi perekonomian yang terganggu akibat dampak yang ditimbulkan sehingga nyaris perekonomian buntu. Sekolah dan universitas ditutup dan dialihkan pada pembelajaran secara daring, penutupan toko dan pemberhentian pabrik atau perusahaan industri, dan berbagai bentuk upaya yang dilakukan demi menekan penyebaran Covid-19. Namun hal ini sebagai upaya penanggulangan ternyata tidak berdampak positif-positif saja. Banyak hal yang ditimbulkan seperti pengurangan tenaga kerja karena kondisi perusahaan, tidak beroperasinya industri yang menyebabkan kelangkaan pada bahan pokok dan pangan, atau kasarnya dapat dikatakan peningkatan angka kemiskinan dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19.

Dengan kondisi demikian, masyarakat kemudian dituntut untuk dapat mengembangkan berbagai kreativitas mereka untuk memperoleh dua hal penting dalam kondisi penyebaran Covid-19. Selain mendukung kebijakan Pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan yang didasarkan pada bentuk kebijakan-kebijakan legislasi nasional, juga memberi manfaat bagi masyarakat untuk dapat menghasilkan keuntungan dimasa sulit pandemic Covid-19. salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan adalah penggunaan masker dalam segala aktivitas luar masyarakat. keterpurukan akan kondisi negara yang terkena pandemi membuat pemerintah memutuskan kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk menggunakan masker dalam segala aktivitasnya baik di dalam maupun diluar rumah.

Karena belum terbiasa, banyak masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan ini dan ada sebagian masyarakat yang tidak memperdulikan sama sekali manfaat penggunaan masker. Masyarakat merasa tidak nyaman dengan penggunaan masker dan kerap kali ketika menggunakan masker, banyak masyarakat yang sering melepas masker dan meletakkannya di sembarang tempat. Tindakan ini justru dianggap sebagai sebuah tindakan yang justru dapat mempercepat penyebaran covid-19. Masker yang diletakkan disembarang tempat justru merupakan tempat beralihnya virus ke dalam masker dan dipergunakan kembali oleh masyarakat yang belum terinfeksi. Untuk itu, penulis dan tim melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tema penerapan protokol kesehatan dalam perspektif hukum dan pembuatan *connector masker* dengan tujuan memberikan gambaran

⁵ Endah Trirahayu, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan dalam Konsep Saddu Al Dzariah*, Al-Balad : Journal of Constitutional Law, Volume 3 Nomor 3, Hlm. 2

⁶ Idah Wahida *et al.*, 2020, *Pandemik Covid-19 : Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, Jurnal Manajemen dan Organisasi, Volume 11 Nomor 3, Hlm. 88.

tentang pentingnya penerapan protocol kesehatan dan pengembangan kreativitas warga dalam membuat *connector masker*.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Rabu, 21 April 2021, di Balai Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Kegiatan pengabdian dihadiri oleh 15 orang peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Desa Sumurgung. Para peserta cukup senang dan antusias dengan adanya program pengabdian dari Tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang berupa penyampaian materi terkait penerapan protokol kesehatan dalam perspektif hukum dan pelatihan pembuatan *connector masker* untuk pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

Materi pelatihan berupa sejarah perkembangan covid-19, kajian data kasus covid19, dampak luas covid-19 pada berbagai bidang kehidupan, latar belakang suatu peraturan perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban dapat disampaikan semuanya oleh tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang.

Dalam sesi tanya jawab tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh peserta, karena sebagian besar peserta telah memahami apa yang telah disampaikan oleh tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang. Sesi tanya jawab dilanjutkan dengan demonstrasi pembuatan *connector masker*. Dalam kegiatan demonstrasi diberikan beberapa bahan pembuatan *connector masker* kepada para peserta untuk dapat dijadikan sebagai masker jadi yang dapat dimanfaatkan sebagai penutup mulut dan hidung sebagai salah satu upaya penerapan protokol kesehatan yang diwajibkan di wilayah Kabupaten Tuban.



Gambar Sosialisasi Hukum Terkait Penerapan Protokol Kesehatan dalam Perspektif Hukum dan Pelatihan Pembuatan *Connector Masker*

Hasil kegiatan PPM secara garis besar dapat dilihat berdasarkan beberapa komponen berikut :

1. Keberhasilan Target Jumlah Peserta Pelatihan. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan dapat dikatakan sangat baik, dari 15 orang 15 peserta yang diundang berdasarkan arahan Kepala Desa Sumurgung kesemuanya dapat menghadiri kegiatan pengabdian (100%).
2. Ketercapaian Tujuan Pelatihan. Ketercapaian tujuan pelatihan dapat dikatakan baik (75%), hal

ini dikarenakan adanya peningkatan pengetahuan dari peserta tentang peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang diharapkan dapat terwujud dengan baik melalui pembuatan connector masker untuk dapat dijadikan sebagai masker jadi yang dapat dimanfaatkan sebagai penutup mulut dan hidung sebagai salah satu upaya penerapan protokol kesehatan yang diwajibkan di wilayah Kabupaten Tuban.

3. Ketercapaian Target Materi Yang Telah Direncanakan. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan dapat dikatakan baik (80%), hal ini dikarenakan semua materi pelatihan dapat disampaikan meskipun tidak secara detil karena waktu yang terbatas. Materi yang telah disampaikan adalah tentang sejarah perkembangan covid-19, kajian data kasus covid-19, dampak luas covid-19 pada berbagai bidang kehidupan, latar belakang suatu peraturan perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban dan pelatihan pembuatan connector masker.
4. Kemampuan Peserta Dalam Penguasaan Materi. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi dapat dikatakan baik (75%), hal ini dikarenakan penyampaian materi dengan metode ceramah dan demonstrasi dapat mendukung kemampuan peserta dalam menyerap materi yang disampaikan oleh nara sumber. Secara keseluruhan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dengan tema “Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Dan Pelatihan Pembuatan Connector Masker Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga” dapat dikatakan baik dan berhasil, yang dapat diukur dari keempat komponen di atas.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, peserta juga diberikan beberapa bingkisan sembako sebagai rasa kepedulian dan pengabdian serta sebagai bentuk rasa terima kasih tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang atas kehadiran serta antusias para peserta yang turut hadir di Balai Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dengan tema “Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Dan Pelatihan Pembuatan Connector Masker Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga” dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan bagi warga Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban tentang peraturan perundang-undangan terkait penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Tuban serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang diharapkan dapat terwujud dengan baik melalui pembuatan connector masker untuk dapat dijadikan sebagai masker

jadi yang dapat dimanfaatkan sebagai penutup mulut dan hidung sebagai salah satu upaya penerapan protokol kesehatan yang diwajibkan di wilayah Kabupaten Tuban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami segenap penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Sunan Bonang dalam hal pendanaan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan penulis. Pendanaan ini diperuntukkan untuk transportasi dan pengadaan beberapa perlengkapan serta bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan pengabdian dengan melibatkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adityo Susilo. 2020. *Corona Virus Disease 2019 Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Volume 7 Nomor. 1
- Endah Trirahayu. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Konsep Saddu Al Dzariah*, Volume 3 Nomor 3.
- Idah Wahidah. Et.al. 2020. *Pandemik Covid-19 : Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, Jurnal Manajemen dan Organisasi, Volume 11 Nomor 3.
- M. Beni Kurniawan. 2021. *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Ditinjau dari Perspektif HakAsasi atas Kesehatan*. Jurnal Konstitusi. Volume 18 Nomor. 3

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan